

TAFSIR AGAMA DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Triana Sofiani*

Abstrak: Ada indikasi bahwa pemahaman bias atas tafsir teks-teks relasi gender bukan disebabkan oleh keyakinan akan sakralitas agama, akan tetapi lebih disebabkan sebagai alasan ‘pembenar’ atau menjustifikasi perilaku tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Oleh karena itu, akar penyebab tindak KDRT bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama yang keliru, melainkan juga oleh faktor lain di luar agama, seperti budaya patriarkhi, *role mode*; mitos KDRT yang mengejawantah dalam kehidupan masyarakat; psikologis pelaku; faktor ekonomi dan idiologi harmoni. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai alasan untuk menjustifikasi terjadinya tindak KDRT.

Kata Kunci: KDRT, Relasi gender dan Tafsir Agama

Pendahuluan

Pernyataan cukup sakratis, tanpa alasan jelas yang pernah dikemukakan oleh Eva Risan (Koordinator LRC KJHAM Semarang) dalam forum seminar Nasional di Universitas Diponegoro bulan Mei 2007, mengenai agama (Islam) adalah “pemicu utama, kambing hitam” kekerasan berbasis gender, menjadi salah satu latar belakang dalam kajian ini. Tuduhan tersebut sangat menyakitkan, karena Islam secara normatif adalah agama yang mendudukan perempuan dan laki-laki pada tempat yang setara. Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, dimana yang satu tidak memiliki keunggulan dari yang lain. Islam juga melarang dengan tegas berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, apalagi yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Meminjam bahasa Husein Muhammad, Islam adalah agama ramah perempuan.

Para feminis muslim dalam berbagai literatur, sebenarnya telah berusaha meluruskan tuduhan kalau agama ikut melegitimasi munculnya ketidakadilan gender *dus* kekerasan berbasis gender. Menurut mereka, pelanggaran ketidakadilan gender secara luas, bukan bersumber dari watak agama (Islam), akan tetapi berasal dari penafsiran para mufasir yang *notabene* adalah laki-laki yang dipengaruhi oleh latar sosial budaya dan kepentingan serta bentuk dan metode penafsiran yang digunakan (Nazarudin Umar, 1999: 91-134). Akan tetapi, justifikasi akan menjadi suatu yang naif dan kurang lengkap apabila hanya ditelusuri dari sudut para mufasir sebagai ‘pemroduksi’ tafsir keagamaan, dengan tidak melakukan *kroscek* (melihat dan menelusuri) dari sudut pemahaman masyarakat sebagai ‘konsumen’ tafsir keagamaan serta kondisi yang ada dalam realitas masyarakat dimana tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Inilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, hal yang sangat relevan dan menarik untuk dikaji lebih dalam, ketika dalam realitas kehidupan masyarakat kota Pekalongan yang *notabene* berbasis keagamaan, akan tetapi kasus kekerasan rumah tangga tiap tahunnya cenderung meningkat.

Berdasarkan hasil observasi sementara di lapangan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota Pekalongan, yang dilaporkan di LP PAR (Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja), kota Pekalongan tahun 2006 sebanyak 13 kasus, tahun 2007 sebanyak 22 kasus dan per Maret 2008 sebanyak 11 kasus. Sedangkan yang lapor ke PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres kota Pekalongan per September 2007 sebanyak 9 kasus dan 6 kasus sudah masuk dalam proses peradilan (Pengadilan Negeri). Belum lagi yang langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Pekalongan ataupun yang tidak melaporkan.

* Peneliti adalah Dosen Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Berangkat dari realitas dan pemikiran di atas menurut hemat penulis, merupakan hal yang masih relevan dan menarik apabila dalam penelitian ini memfokuskan kajian tentang tafsir agama dan kekerasan berbasis gender. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan fokus kajian maka secara spesifik masalah yang dikaji adalah tafsir teks-teks relasi gender dipahami dalam realitas masyarakat dan; akar penyebab terjadinya tindak KDRT baik dari sisi agama maupun di luar agama.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan melihat teks-teks relasi gender dalam alquran, hadist dan kitab-kitab fikih yang berindikasi *bias* gender. Selanjutnya, pemahaman dan transformasi atas tafsir teks-teks relasi gender dalam realitas masyarakat juga menjadi bagian penting dalam kerangka berpikir ini. Pembahasan akan lebih komprehensif ketika alur pikir dikaitkan dengan beberapa teori yang kompeten. Misalnya, teori pemaknaan atau inteprestasi; teori feminisme, teori reproduksi kekuasaan; teori perilaku dan teori dimensi keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berperspektif gender. Lokasi penelitian adalah Kota Pekalongan, dengan alasan: *pertama*, kota Pekalongan dengan mayoritas penduduk beragama Islam *notabene* sebagai kota santri, dimana kultur keberagaman sangat 'kental'; *kedua*, pemahaman keagamaan masyarakat kota Pekalongan ditranformasikan oleh elite agama yang *notabene bias* gender; *ketiga*, kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekalongan tiap tahun meningkat.

Informan kunci adalah pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang ditentukan dengan cara *purposive*, dikembangkan dengan metode *snowball*. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan alat bantu berupa perekam, alat-alat tulis ataupun daftar pokok wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan penelusuran bahan pustaka. Metode analisis menggunakan model *verstehen* (interpretasi) dan teknik pengecekan validitas informasi dan data menggunakan model *triangulasi*.

Hasil Penelitian

A. Keberagaman Masyarakat Kota Pekalongan

Masyarakat kota Pekalongan dikenal sebagai masyarakat santri dengan berbagai kultur religius yang melingkupinya dan Islam menjadi agama yang dominan bagi masyarakat kota Pekalongan. Jumlah penduduk beragama Islam di kota Pekalongan sebanyak 247.017 orang. Sedangkan jumlah penduduk non-Islam hanya 15.413 orang (Kristen, Katolik, Hindu, Buda dan agama lain). Sehingga kultur santrilah yang mendominasi berbagai aspek kehidupan. Kultur tersebut dikonstruksi dalam alam pemikiran masyarakat dan menumbuhkan nilai-nilai lokal religius yang di transfer secara turun temurun dan bukan tidak mungkin sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat. Sarana-sarana keagamaan umat Islam yang memadai, menjadi salah satu pendukung bagi umat muslim dalam rangka meneguhkan nilai-nilai religiusitasnya. Tempat-tempat ibadah di kota Pekalongan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 87 masjid dan 1.060 mushola yang tersebar di empat kecamatan. Sementara untuk umat non muslim terdapat 12 gereja, 2 buah pura, 4 vihara dan 2 klenteng (Data Depag 2007).

Di kota Pekalongan, juga terdapat cukup banyak lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad, maupun yayasan-yayasan yang bersifat otonom seperti Yayasan Badan Wakaf Ma'had Islam dan Al-Ummah. Lembaga pendidikan yang menyebar di semua sudut kota ini mulai

dari Pra sekolahh (PAUD dan TK) sampai SMU/MA bahkan Perguruan Tinggi. Dan yang membedakan dengan kota lainnya, sekolah-sekolah di Kota Pekalongan masih menggunakan hari libur pada hari Jumat bukan hari Ahad. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal menurut data Depag kota Pekalongan tahun 2007, tercatat ada 131 TPQ/TKQ dan 63 Madrasah Diniyah yang tersebar di 44 kelurahan. Jumlah Pondok pesantren sebanyak 22 buah, baik bercorak *salaf* maupun modern dengan jumlah santri beragam dari 12 sampai 534 orang santri.

Potensi keagamaan yang begitu besar dan menjangkau kesegenap lapisan masyarakat adalah Majelis Taklim (MT). Ada 214 Majelis Taklim per tahun 2007, belum lagi yang tidak terdaftar. Menurut Kepala Kantor Depag Kota Pekalongan, Jumlah Majelis Taklim yang belum terdaftar di kota Pekalongan masih sangat banyak, karena hampir di setiap kelurahan Kota Pekalongan minimal 8 buah.

Jumlah Jamaah Majelis Taklim sangat beragam, dengan keanggotaan khusus MT perempuan saja, laki-laki saja, remaja (putra-putri) atau ada juga yang campuran. Majelis Taklim tersebut tersebar hampir di semua RT dan RW --di kota Pekalongan rata-rata Ibu-Ibu PKK RT dan RW yang *notabene* bukan lembaga keagamaan juga membentuk wadah kelompok Majelis Taklim--. Majelis Taklim-Majelis Taklim ini, melakukan pertemuan secara mingguan, rata-rata pada hari Jumat bertempat di mushala, masjid, di rumah para anggota secara bergiliran atau ada yang ditempat khusus yang memang disediakan untuk pengajian dan pertemuan anggota Majelis Taklim. Pengasuh Majelis Taklim sebagian besar adalah Kyai atau Ustadz, akan tetapi juga ada yang Ustadzah. Kyai atau ustadz/zah ini menjadi narasumber secara terjadwal.

Banyaknya jumlah MT di kota pekalongan, sangat potensial untuk mentransformasikan nilai-nilai agama. MT inilah lembaga yang paling dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Bisa di bilang “walaupun tidak melaksanakan solat, orang Pekalongan rata-rata pasti ikut menjadi anggota MT dan pernah datang ke forum MT walau tidak rutin.”

Masyarakat Muslim Kota Pekalongan memiliki kecenderungan percaya dengan figur Kyai. Apapun yang dikatakan oleh Kyai, ‘salah atau benar’, ‘sesuai atau tidak sesuai’ dengan kondisi yang ada sekarang adalah fatwa dan keyakinan yang sulit dirubah. Kondisi ini sekaligus diproduksi dan memproduksi kultur patriakhi yang telah menjadi ‘roh’ dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas. Sang figur inilah yang sebenarnya menjadi aktor dalam mentransformasikan nilai-nilai agama bagi para pelaku dan korban tindak KDRT.

B. Setting Sosial Keberagaman Pelaku-Korban KDRT

Berdasarkan penelusuran data, diketahui jumlah kasus KDRT di LP PAR 37 kasus; PPA Polresta Kota Pekalongan 9 kasus dan; informasi dari masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan --walaupun belum melaporkan--, sebanyak 5 kasus. Untuk data dari Pengadilan Agama Kota Pekalongan, memang tidak dikemukakan secara rinci, karena banyaknya jumlah pelaku dan korban. Sehingga akumulasi jumlah tindak kekerasan dalam penelitian ini, sebanyak 42 kasus (laporkan 37 kasus, tidak laporkan 5 kasus). Penggabungan jumlah kasus antara LP PAR dan PPA Polresta, disebabkan antara LP PAR dan PPA Polresta saling bersinergi dalam menangani kasus ini.

Dari jumlah tersebut di atas, akan dikemukakan profil pelaku-korban tindak KDRT, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, hubungan pelaku-korban, bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan, dimensi keagamaan dan pemahaman, pengalaman dan sikap peran gender pelaku-korban. Dari sisi umur, sebagian besar pelaku tindak kekerasan dilakukan orang dewasa yang berumur 28 s/d 38

tahun, sedangkan korban paling banyak berkisar pada umur 17 s/d 38 tahun. Sedangkan dari jenis kelamin, hampir semua pelaku adalah laki-laki --ada 2 orang pelaku perempuan- yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Yulia atas 2 anak balitanya dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Ibu X, dari Wonoyoso terhadap anak tirinya. Sedangkan korban, sebagian besar berjenis kelamin perempuan, kecuali korban kekerasan terhadap anak-anak.

Tingkat pendidikan pelaku-korban, bukan hanya dilakukan dan terjadi pada orang-orang yang berpendidikan rendah, akan tetapi juga mereka yang sudah menempuh pendidikan tinggi (S1 dan S2). Artinya, perempuan yang memiliki *bargaining power* tinggipun masih bisa menjadi korban tindak KDRT. Begitu juga sebaliknya, pelaku yang *notabene* berpendidikan juga bisa melakukan tindak kekerasan, bahkan ada 2 orang yang telah menempuh jenjang pendidikan S2. Sedangkan jenis pekerjaan untuk korban yang paling banyak adalah Ibu Rumah Tangga, sejumlah 15 orang dan untuk pelaku, paling banyak adalah karyawan, sejumlah 14 orang. Karyawan di sini adalah mereka yang bekerja di perusahaan sektor formal non pemerintah (swasta). Sedangkan yang dimaksud dengan "lainnya" adalah pekerjaan sektor informal (buruh batik, tukang becak, tambal ban, kuli bangunan, pedagang kecil termasuk PKL) dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap termasuk anak-anak yang belum bekerja.

Rata-rata korban-pelaku bukan hanya berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah akan tetapi mereka juga orang-orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi. Data tersebut diperkuat dengan realitas atau kondisi keseharian mereka, misalnya rumah bagus, kendaraan yang dipakai (mempunyai mobil) dan lain-lain. Sebagai catatan, walaupun korban adalah Ibu Rumah Tangga, bukan berarti mereka secara status sosial ekonomi rendah. Bahkan ada 8 orang perempuan yang berstatus sebagai Ibu Rumah tangga, akan tetapi bisa dikategorikan berstatus sosial ekonomi tinggi karena asal-usul keturunan dan berpendidikan tinggi.

Hubungan antara pelaku dan korban, suami istri sebanyak 27; orang tua dan anak sebanyak 14 orang dan; saudara sebanyak 1 orang (paman-ponakan). Dalam realitas di lapangan, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, ternyata hanya rentetan dari kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya. Jadi merupakan efek dari kekerasan suami terhadap istri. Kecuali 1 kasus pemerkosaan terhadap anak kandung dan kasus jual anak di daerah Banyurip.

Mengenai bentuk kekerasan yang terjadi berdasarkan data yang tercatat di LP PAR per 18 Desember 2006 s/d Mei 2008, adalah: kekerasan fisik sebanyak 6 kasus (anak 2 kasus, perempuan 4 kasus); kekerasan psikis, 18 kasus (anak 4 kasus, perempuan 14 kasus) dan; kekerasan seksual 13 kasus (anak 6 kasus, perempuan 7 kasus). Sedangkan yang tercatat di PPA Polresta per Maret 2007 s/d September 2008 adalah: fisik 3 kasus dan seksual 6 kasus. Menurut Sertu Tati Rohayati (PPA Polresta) dari sembilan (9) kasus tersebut, sudah tercatat di LP PAR.

Dari data yang tercatat di LP PAR maupun PPA Polresta, tidak tercatat mengenai bentuk kekerasan ekonomi (penelantaran ekonomi, tidak dikasih nafkah, eksploitasi ekonomi dan lain-lain). Hal tersebut dipertegasa oleh M. Labib (Wawancara tanggal 26 Juni 2008, Pukul 11.25 WIB), bahwa tidak ada laporan kasus kekerasan ekonomi *an sich*, karena biasanya bentuk kekerasan ekonomi sudah *include*, menjadi bagian dari bentuk kekerasan lain. Sedangkan dari data yang tidak dilaporkan di lapangan, ada 2 kasus kekerasan ekonomi, yang dilakukan oleh suami terhadap Istrinya. Akan tetapi tetap saja, bentuk kekerasan ekonomi ini satu paket dengan bentuk kekerasan lain. Misalnya, kasus Suyanto (45 tahun)-Suyati (44 tahun) dan kasus Sadeli (43 tahun)-Ruhmi (27 tahun).

Itupun juga tidak berdiri sendiri, karena menyertai dan disertai dengan bentuk tindak kekerasan yang lain.

Sebagai contoh, menurut Yati --panggilan Suyati--, setelah suaminya di PHK, Yati terpaksa jualan nasi di emper toko Jalan KH Mansyur dekat rumah kontrakannya. Sebagaimana penuturan Yati: *'kalau saya tidak bekerja, 3 anak saya makan apa. Mereka masih harus sekolah juga.'* Tragisnya lagi, walau setiap hari istrinya banting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Pak Yanto cuma duduk di rumah dan kalau dimintai tolong istrinya malah marah. Bahkan setiap saat Pak Yanto sering memaksa untuk hubungan intim dan tidak peduli istrinya capek dan masih jaga warung, *'sakdet sak nyet'* demikian kata Yati (Wawancara tanggal 7 Juli 2008).

Begitu juga kasus yang dialami oleh Mutmainah (dampingan LP PAR) Sebagaimana yang dilansir dari penuturan petugas LP PAR M Labib. *"Mutmainah melaporkan kalau suaminya mempunyai WIL di Pematang. Kata Mutmainah, kalau suaminya ditanya baik-baik malah melontarkan kata-kata yang menyakitkan, bahkan menampar. Karena tidak kuat dengan perlakuan suaminya, Mutmainah pulang ke orang tuanya, dengan alasan agar suaminya bisa berpikir. Akan tetapi yang terjadi, menurut Mutmainah malah sebaliknya, suaminya sengaja memutar balik kalau Mutmainah sengaja pergi dari rumah karena sudah tidak suka lagi sama suaminya dan mulai saat itu si suami tidak pernah ngasih uang belanja lagi"*.

Dari kasus di atas, bisa dikemukakan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi memang tidak berbentuk kasus tunggal, akan tetapi rentetan berbagai kasus. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesulitan untuk menentukan bentuk kekerasan apa yang sebenarnya terjadi dalam setiap kasus. Hanya untuk diketahui, biasanya, pencatatan bentuk kasus di LP PAR dan PPA disesuaikan dengan dampak terberat yang dialami oleh korban.

Pemaparan selanjutnya adalah mengenai dimensi keagamaan pelaku-korban. Dengan menggunakan kriteria Glock dan Stark, dimensi keagamaan pelaku dan korban tindak KDRT akan di ukur dengan 5 kategori, antara lain: dimensi ideologi; dimensi intelektual; dimensi ekspresiensial; dimensi ritual dan; dimensi konsekuensial.

Pertama, secara ideologi, para pelaku dan korban tindak KDRT mengakui keterikatan diri mereka dengan doktrin-doktrin agama (Islam), sebagai penggerak dan pengontrol perilaku dalam keseharian mereka.

Kedua, dimensi intelektual keagamaan para pelaku dan korban tindak KDRT cukup tinggi. Misalnya, semua pelaku dan korban bisa membaca Alquran --bahkan sebagian besar fasih bacaan al-Qurannya--; hafal surat yasin; mengetahui kewajiban-kewajiban ritual yang harus dilakukan oleh setiap muslim (shalat lima waktu; puasa ramadhan, zakat, haji dan lain-lain). Mereka juga mengetahui hal-hal pokok yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam seperti menyantuni fakir miskin, tidak menyakiti sesama, tidak berjudi, berzina, minuman keras dan lain-lain. Pengetahuan agama ini tertransformasi ke mereka melalui orang tua mereka, sekolah, Madrasah Diniyah, membaca buku, pengajian dan Majelis Taklim. Bahkan menurut pengakuannya Khumaidi memperoleh pengetahuan agama secara mendalam dari Pondok Pesantren waktu dia masih remaja dulu.

Ketiga, dimensi ritual para pelaku sangat beragam. Misalnya, Khumaidi, Darsono dan Rozak dilihat dari dimensi ini, sangat konsisten dengan pengetahuan keagamaan mereka. Dengan kata lain mereka berdua mempunyai dimensi ritual keagamaan yang cukup tinggi. Akan tetapi Suyanto, Rudi dan Rizal mengakui kalau mereka shalat lima waktunya bolong-bolong; kadang jum'atan kadang tidak; kalau puasa ramadhan, sering batal puasa; sholat taraweh hanya ikut pada awal bulan ramadhan; sholat jamaah di mushola hanya sekali-kali saja. Yasinan dan tahlilan setiap malam jumat rajin diikuti oleh

mereka; ziarah kubur setiap kamis mereka tidak pernah kecuali menjelang puasa ramadhan dan hari raya idulfitri. Mereka mengetahui kewajiban mereka sebagai umat Islam akan tetapi tingkat penghayatan dan pegamalan mereka sangat rendah. Sedangkan untuk para korban, justeru kebalikannya. Mereka rata-rata cukup tinggi dimensi ritual keagamaannya, bahkan secara serempak mengaku shalat malam, shalat dhuha, puasa senen-kamis dan *deres* al-Quran merupakan pekerjaan yang biasa mereka lakukan.

Keempat, dimensi eksperiensial (pengalaman keagamaan). Seperti shalat berjamaah, shalat malam dan shalat-shalat sunat lainnya, termasuk puasa senen-kamis justru yang paling lemah pengalamannya terutama bagi para pelaku. Akan tetapi, untuk para korban justeru sebaliknya. Sedangkan efek dari dimensi eksperiensial yang bersifat sangat pribadi, misalnya rasa ayem, *semeleh*, ikhlas dan lain-lain hanya dirasakan oleh para korban.

Kelima, dimensi konsekuensial seperti kebiasaan mengucapkan kata-kata (*insyaallah*, *masyaallah*, *alhamdulillah*, *astagfirullah*, *subhanaallah* dan *Assalamu'alaikum*), cara berpakaian berpeci, bersarung, berkerudung, baju koko, busana muslimah menjadi keseharian pelaku dan korban.

Dari keempat dimensi di atas dapat dikemukakan bahwa para pelaku khususnya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan itu tidak terekspresikan secara optimal dalam diri mereka. Hal tersebut terjadi karena, transformasi pengetahuan nilai-nilai keagamaan yang mereka dapatkan dari orang tua, sekolah/madrasah, buku-buku agama dan para Kyai-Ustadz-ah hanya pada dataran permukaan atau pemikiran sehingga tidak sampai ke hati dan penghayatan pengamalan sikap dan perilaku aktual. Oleh karena itu, pengetahuan nilai-nilai keagamaan yang dangkal dan sempit dari para pelaku dan korban terepresi pada pola perilaku keseharian *dus* dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, para Kyai/Ustadz-ah adalah alumni pondok pesantren, dimana ajaran Islam mendapatkan penekanan di sana adalah fikih dan tasawuf. Dalam realitas, pengetahuan dan pendidikan keagamaan yang diberikan para Kyai/Ustadz-ah pada pelaku dan korban adalah juga ajaran-ajaran fikih dan tasawuf. Padahal fikih lebih menekankan pada ritual dan formalisme, sementara tasawuf lebih menekankan pada kesolehan individual. Oleh karena itu bisa dimengerti jika ada jarak antara ritual dan perilaku aktual. Penekanan pada ajaran ritual dan tasawuf individual berimplikasi pada kurangnya perhatian akan kesalehan sosial.

Selanjutnya, di lihat dari pengalaman, pemahaman dan sikap mereka terkait peran gender para pelaku dan korban secara serempak mengakui bahwa pemahaman peran gender pertama kali diperoleh dari orang tua, kemudian lingkungan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khumaidi (39 tahun) dan Laily (38) istrinya: “*Saya kira semua orang tua sama, dari dulu hingga sekarang dan kamipun juga memperlakukan kedua anak perempuan kami seperti yang dulu dilakukan oleh orang tua saya. Masak anak perempuan dikasih mainan pedang-pedangan kayak anak laki-laki, mau jadi apa mereka. Anak perempuan ya diajari biar pinter masak dan melakukan tugas-tugas perempuan, seperti mencuci baju, piring, menyapu, memasak*” (Wawancara 26 Mei 2008).

Pembagian peran gender yang disosialisasikan secara turun temurun dan diterjemahkan dalam pembedaan peran sejak anak masih kecil melalui mainan dan tugas reproduksi dan produksi diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhis yang ada dilingkungan masyarakat dimana pelaku dan korban tindak KDRT tinggal. Sehingga pembedaan peran tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan ketika mereka dewasa. Setelah dewasa mereka tumbuh menjadi *seksis*, yaitu bagi laki-laki merasa dirinya *superior* dan bagi perempuan merasa dirinya adalah *inferior*. Pandangan-pandangan tersebut dikonstruksi mereka dari kecil oleh orang tuanya dan lingkungan sekitar yang juga

diturunkan ke anak-anak mereka akhirnya mempengaruhi sikap dalam pola relasi kehidupan rumah tangga pelaku dan korban.

Pembahasan

A. Tafsir Teks-teks Relasi Gender dalam Pemahaman Pelaku dan Korban

Dalam penelitian ini, --tanpa bermaksud untuk meniadakan teks-teks relasi gender yang setara dalam Islam--, yang akan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui pemahaman pelaku dan korban adalah teks-teks agama yang berindikasi pola relasi yang timpang atau *bias* gender. Dengan argumen, selama ini teks-teks tersebut menjadi problem (pro-kontra) dan sering dijustifikasi sebagai akar penyebab ketimpangan relasi gender. Menurut Husein Muhammad (Husein Muhammad, 2003: 13) bahwa teks-teks relasi gender dalam al-Quran yang sering dijustifikasi sebagai pendukung kekerasan berbasis gender *dus* KDRT, adalah surat al-Nisa, 34 dan surat al-Baqarah, 28. Ayat- ayat tersebut dipertegas dengan beberapa Hadist misoginis dan didukung oleh wacana *bias* gender dalam beberapa kitab fikih perempuan tradisional.

Dengan merujuk pada *'al-rijâl qawwamuna 'la al-nisâ'* pemahaman tentang pelaku dan korban diawali dengan konsep kepemimpinan dalam rumahtangga. Dari hasil interpretasi dapat dikemukakan bahwa hampir semua pelaku dan korban menyatakan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga. Suyanto menyatakan: *"Setelah saya di PHK memang istri saya yang cari makan, tapi tetap saja saya sebagai pemimpin dalam rumah tangga... Istri dan anak-anak saya ya harus menghormati saya dan manut (patuh) sama saya...Justeru kalau saya tidak menempatkan posisi saya sebagai "imam" atau kepala rumah tangga, orang akan menganggap saya lemah dan tidak becus mengurus istri dan anak-anak"*(Wawancara, 26 Juni 2008).

Anggapan tersebut, juga dipahami sama oleh para korban Sebagaimana penuturan Laily (Wawancara, 29 Mei 2008): *"Suami itu kan pemimpin dalam rumah tangga... dan mencari nafkah untuk kita ...ya kita harus menghormati suami, ngabdi sama suami... Kata orang-orang tua dulu, nda ilok (tabu) kalau kita berani sama suami...dosa kata pak Kyai.. Perempuan itu ibaratnya 'swargo nunut neroko katut, sakdermo glampahi (sudah suratan)'."* Hal ini juga di'iya'kan secara serempak oleh Yati, Choiriyah, dan Ruhmi.

Ketika pemahaman diarahkan pada konsep *wadlribûhunna*, Rudi menyatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap istrinya bukan bermaksud untuk mencelakai dia (istrinya), akan tetapi sebagai ungkapan rasa tanggungjawab sebagai pemimpin rumah tangga. Bahkan dengan nada *enteng* dan tanpa bersalah Rudi mengatakan: *"Bukankah agama tidak melarang, kalau saya memukul (fisik) istri saya dengan maksud mendidik dan meluruskan tulang yang bengkok... laki-laki itu diberi kelebihan dan kekuatan lebih dibanding perempuan.... Itu menunjukkan bahwa kepala keluarga ya memang harus laki-laki.."* (Wawancara, 3 Juni 2008). Yati (korban) lebih lanjut mengatakan: *"..walau suami saya tidak pernah memukul (fisik) saya, tapi saya setuju kalau memang terpaksa dilakukan karena istrinya cerewet, suka menentang suami ..walau hati saya sakit, saya tetap diam kalau suami saya sudah marah.."* Bagaimana kalau suami memaksa melakukan hubungan? *"ya saya ndak boleh menolak...takut dosa.."*

Akan tetapi, lain lagi dengan pasangan Rizal dan Nita, walaupun Rizal sering memukul dan mencaci istrinya (Nita) kalau sedang marah, akan tetapi ketika ditanya mengenai konsep konsep kepemimpinan rumahtangga dan kebolehan memukul istri yang nusyus, justeru mereka malah menyatakan sebaliknya. *"Saya memukul istri saya bukan karena saya merasa sebagai kepala keluarga, walau saya memang kepala keluarga di sini... akan tetapi suami istri itu satu ikatan yang saling melengkapi... suami adalah*

pakaian bagi istri begitu juga sebaliknya... saya itu pemarah dan temperamental dari kecil..” (Wawancara, 9 Juni 2008) Hal tersebut juga diakui oleh Nita.

Realitas di atas menunjukkan bahwa pemahaman pelaku dan korban atas kepemimpinan rumah tangga memang ditangan suami. Akan tetapi pemahaman mengenai konsep pemimpin rumah tangga adalah berbeda. Di satu sisi pemimpin rumah tangga identik dengan ‘penguasa’ dan mempunyai kewenangan lebih tinggi dari yang dipimpinnya. Konsekuensinya adalah dilayani, dihormati dan dituruti apa kemauannya termasuk disahkan untuk melakukan pemukulan (fisik) terhadap istri. Bahkan kata ‘patuh, *ngabdi*, *manut* atau *nurut*’ dalam realitas di atas, seakan-akan menjadi ‘harga mati’ bagi seorang istri. Sehingga kalau istri tidak *manut*, *nurut*, *ngabdi* atau *patuh* pada suami mereka dicap melanggar norma agama dengan sanksi dosa dan norma masyarakat (*ora ilok*), walau suami dzalim sekalipun. Sehingga *swargo nunut neroko katut* masih dipahami sebagai sesuatu yang *given*.

Dalam sistem keluarga patriarkhat, ketika laki-laki dipandang sebagai pemilik kekuasaan atas keluarganya dan secara khusus atas perempuan (istri), maka suami memiliki kekuasaan pula untuk mengatur bahkan *mendominasi* segala hal yang ada di dalamnya termasuk tubuh perempuan yang ada di bawah kekuasaannya. Akhirnya secara eksklusif suami juga dibenarkan untuk melakukan tindakan represif, bahkan melakukan tindakan fisik, jika memang diperlukan untuk menjaga stabilitas dalam perspektif kaum laki-laki. Akan tetapi, di sisi lain ada yang memahami pemimpin rumah tangga tidak identik dengan penguasa dalam rumah tangga. Sehingga tidak ada konsekuensi sebagaimana di atas, karena kedudukan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya adalah saling melengkapi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Rizal dan Nita: “*suami istri itu satu ikatan yang saling melengkapi ..suami adalah pakaian bagi istri begitu juga sebaliknya*“ Dari sini bisa diinterpretasikan, walaupun ada pelaku dan korban yang memahami teks-teks relasi gender secara setara akan tetapi rata-rata pemahaman mereka masih *bias gender*.

Realitas tersebut semakin dikukuhkan ketika mereka ditanya mengenai konsep perempuan sholekhah. Menurut Laily “*Kata Ustadzah dan pak Kyai di pengajian kunci keluarga harmonis adalah istri solekhah. Istri solekhah itu, ya patuh pada suami, tahu kemauan suami, jangan sampai suami marah, ngladeni suami, bikin seneng suami..*” Waktu ditanya apa Ibu Laily sudah merasa sebagai istri solekhah sebagaimana yang ibu katakan?. “*Saya tidak tahu, kadang saya bingung ..kayaknya saya sudah berusaha untuk ngladeni suami saya ...bahkan capek kayak apapun saya tetap mijitin suami sebelum dia tidur...kalau suami menginginkan saya (hubungan intim) saya juga tidak pernah menolak... tapi saya nda tahu kenapa suami saya masih suka mencaci maki saya, bilang saya goblok, gila, nda becus, nda berpendidikan...bahkan kata-kata itu sering dilontarkan di depan anak-anak, saudara dan ibu saya, adik dan ibu saya tinggal di rumah kami ..para tetangga juga sering dengar.. kalau sudah gitu saya kayak orang bingung dan saya hanya bisa menangis.. ..Ibu hanya bilang saya disuruh sabar.. kata ibu, kalau saya sabar, saya dapat ganjaran surga...*” (Wawancara, 29 Mei 2008).

Para Kyai/Ustadz-ah ketika dikonfirmasi, secara serempak juga mengakui hal yang sama. Misalnya, pemimpin rumah tangga adalah suami, konsekuensinya adalah berkewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya yang berada di bawah kepemimpinannya. Walaupun mereka tidak secara terang-terangan meng’iya’kan mengenai kebolehan memukul (fisik) istri apabila membangkang, akan tetapi secara tersirat mereka membolehkan hal tersebut dalam kondisi yang mengharuskan untuk itu. Misalnya sebagaimana penuturan Ustadz Nur Cahyo: “*Walaupun Istri dalam rumah tangga mempunyai penghasilan lebih tinggi atau lebih kaya dari suami, tetap saja suami*

adalah pemimpin dalam rumah tangga. Karena sudah menjadi 'suratan' dan jelas-jelas disebutkan dalam al-Quran. Coba lihat surat al-Nisa ayat 34. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa seorang suami boleh memukul (fisik) istrinya kalau istri nusyuz atau membangkang... membangkang di sini misalnya, istri melanggar ketentuan agama dan melakukan perbuatan dosa yang dilarang agama..”(Wawancara, 7 Juni 2008). Sedangkan Ustadzah Umi Hamimah --pengasuh Kelompok Pengajian Ibu-ibu RW.02 Gamer--, memberikan pernyataannya dengan mengutip beberapa Hadist dan Kitab Fiq ‘Uqûd al-Lujain fi Bayân Huqûq al-Zawjain. “Suami adalah pemimpin bagi istri dalam rumah tangga... istri solekhah adalah istri yang berbakti dan nurut sama suami , yang bisa membuat senang suami, sehingga ia betah di rumah... Kunci keharmonisan keluarga ada ditangan istri...”(Wawancara, 26 Mei 2008).

Pemahaman tersebut ditransformasikan secara sistematis dan berkelanjutan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku dan korban yang semua itu dipercaya dan diyakini sebagai doktrin dan ajaran tanpa harus memperhatikan konteks perubahan zaman dan kondisi sosial yang berubah. Berdasar hasil intreprestasi dari lapangan, hal tersebut terjadi karena: *pertama*, Kyai/Ustadz-ah di kota Pekalongan adalah sumber informasi dan rujukan (transformator) nilai-nilai agama, bahkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang menjadi tokoh panutan atau figur bagi pelaku dan korban; *kedua*, kultur santri yang *notabene* patriarkhis sudah terkonstruksi dalam realitas masyarakat selama bertahun-tahun sehingga apa yang disampaikan oleh Kyai/Ustadz-ah adalah fatwa yang harus diyakini kebenarannya; *ketiga*, dilihat dari dimensi ideologis, dimensi ini inilai sangat tinggi dalam diri pelaku dan korban. Oleh karena itu, para Kyai/Ustadz-ah sebagai tranformator nilai-nilai agama, atau media yang lansung bersentugan dengan seluruh lapisan masyarakat -- walaupun bisa saja informasi nilai agama diperoleh melalui media lain (orang tua dan lingkungan)--, sehingga *bias* atau tidaknya pemahaman masyarakat tergantung pada Kyai/Ustadz-ah.

B. KDRT: Mencari Akar Penyebab dari Perspektif Pelaku dan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu cara pengontrolan laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan gender yang telah dikonstruksi oleh nilai-nilai patriarkhi, menghasilkan pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat *dus* suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Konsekuensi pandangan ini cukup jelas, bahwa peran perempuan dalam ranah publik maupun domestik menjadi ter subordinasi oleh laki-laki. Dalam tataran realitas, pandangan ini dijadikan sebagai dasar legitimasi tindakan superioritas laki-laki atas perempuan, sehingga terjadi pola relasi yang timpang antara keduanya *dus* dalam kehidupan rumah tangga. Relasi yang timpang ini diperteguh dengan pemahaman para pelaku dan korban tentang tafsir teks-teks relasi gender sebagaimana pemaparan di atas, akhirnya membentuk sikap para korban yang terkesan memaklumi atau menganggab lumrah kekerasan yang terjadi pada dirinya. Dengan kata lain, pemahaman nilai-nilai agama yang dipengaruhi oleh budaya patriarkhis dan telah mengejawantah dalam kehidupan keseharian mereka telah melegalkan subordinasi bagi perempuan dalam relasi suami istri. Sehingga dengan pemahaman berupa sanksi ‘dosa’ bagi si pelanggar seakan menjadi ‘harga mati’ dalam realitas ini.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Choiriyah (PNS). “Kita harus hormati suami... kalau berani sama suami dosa kata pak Kyai.. apalagi kalau suami pinginnya nyampur (hubungan intim) kita nda boleh nolak, kan ada Hadistnya....walau saya capek bekerja di kantor dan urusi pekerjaan rumah tetap saya jalankan..” (Wawancara, 26 Mei 2008). Hal

tersebut dipertegas oleh Winarsih “apa yang suami mauin kita harus jalanin... saya takut dosa kalau melawan suami..“ (Wawancara, 27 Mei 2008).

Dari realitas di lapangan juga ditemukan beberapa penyebab di luar agama yang bisa dijadikan sebagai indikasi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, bagi pelaku (Rudi), pemukulan, makian dan perselingkuhan yang dilakukan terhadap istrinya terjadi karena jengkel istrinya cerewet, menyebalkan dan suka membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Walaupun apa yang dikemukakan oleh Rudi tidak terlepas dari pemahaman keagamaan, akan tetapi dapat diintreprestasikan itu hanya sebagai “pembenar” atas tindakan dia melakukan tindak KDRT. “Saya bermaksud ‘mendidik istri’ agar sesuai dengan harapan saya.. agama juga tidak melarang untuk itu kan.. Yang cari nafkah kan saya, saya juga laki-laki jadi saya berhak memperlakukan istri saya sesuai keinginan saya.. dan saya selingkuh karena istri saya, tidak bisa membuat saya tenang di rumah..”. Apa yang dikemukakan oleh Rudi ‘mendidik istri’ juga dikemukakan oleh pelaku yang lain, Darsono, Rozak dan Khumaidi.

Pernyataan para korban sebagaimana di atas, senada dengan pendapat Marx. Menurut Marx, kaum laki-laki menggunakan *kedok* agama untuk memperoleh keuntungan dan menundukan kaum perempuan. Akan tetapi, pendapat Marx tidak sepenuhnya benar, karena bagi pasangan Rizal dan Nita, mereka berbicara lain lagi. Menurut Rizal, dia sering memukul dan mencaci istrinya (Nita) karena suka ‘lepas kontrol’ kalau sedang marah, karena menurut dia (Rizal) itu sifatnya sejak kecil. Rizal adalah salah satu pelaku yang lebih toleran dalam memahami teks-teks relasi gender. Rizal bahkan mengakui, kalau Islam tidak mengajarkan demikian, artinya Rizal mengakui pola relasi yang setara antara suami istri dan dia bahkan mengatakan apa yang dilakukan terhadap istrinya (memukul dan mencaci) itu dilarang agama. Hal tersebut juga diakui oleh Nita, bahwa suaminya sebenarnya orang yang sangat baik, sayang sama anak-anak dan menghormati istri. Kalau toh suaminya suka memukul, itu karena sifat suaminya yang dari kecil sangat dimanja oleh orang tuanya.

KDRT ternyata merupakan suatu perilaku yang berulang, mengikuti pola yang khas. Masyarakat tidak menyadari adanya pola ini sehingga sering terjebak dalam mitos yang dilegitimasi oleh pemahaman agama yang keliru, bahwa perilaku memukul terjadi karena suami ‘mendidik istri’ atau suami ‘lepas kontrol’. Adanya pola yang berulang ini justru merupakan indikasi adanya gangguan jiwa pada para pelaku, karena pada saat tertentu ia (suami) sangat menyayangi si istri, akan tetapi ketika terjadi konflik ia berubah menjadi ‘monster’ yang menakutkan.

Dalam realitas di lapangan, biasanya siklus kekerasan dimulai dengan kondisi keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih (masa bulan madu, *manten anyar*). Akan tetapi, kalau harapan manis sudah tidak sesuai dengan kenyataan maka timbul konflik. Konflik akan berjeda reda dengan harapan berubah menjadi baik lagi. Akan tetapi, konflik ini bisa terus berlanjut dan kekerasan pun terjadi. Pola ini terus berulang dan mata rantainya sulit diputus. Pola yang berulang tidak akan pernah berhenti, ketika konflik yang terjadi mendapatkan *impulse* atau faktor pendorong dari luar pelaku atau korban sendiri. Misalnya, penuturan Yati --panggilan Suyati--, suaminya sering marah-marah tanpa sebab setelah dipecat dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik di Pismatex tahun 2000, bahkan suami tidak mau bekerja dan membantu Yati jualan di warung dan kalau dimintai tolong malah marah. Padahal dulu suaminya tidak begitu. Suaminya berubah setelah dia di PHK dari pekerjaannya. Bahkan sekarang Yanto sering memaksa untuk hubungan intim dan tidak peduli istrinya capek dan masih jaga warung. Dari sisi pelaku Rudi, Rozak dan Darsono, juga menyatakan bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan (mencaci, memukul bahkan suka selingkuh) karena istrinya cerewet, suka membantah dan tidak

pernah membuat tentram dia di rumah. Inilah yang disebut sebagai *impulse* atau faktor pendorong.

Hal tersebut senada dengan pendapat Don Holder Camara. Menurut Camara, faktor pendorong (*impulse*) inilah yang menstimulasi terjadinya kekerasan. Oleh karena itu kekerasan tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir menyusul dan menjadi rantai fantasi berikutnya dari kekerasan-kekerasan terdahulu yang telah berjalan. Munculnya suatu kekerasan merupakan hasil dari rangkaian kekerasan yang mendahuluinya atau meminjam bahasa Camara "*spiral violence*". Sehingga kasus KDRT tidak pernah bisa berdiri sendiri dalam satu bentuk kasus.

Impulse, bisa terjadi juga karena faktor perilaku yang terbentuk sejak kecil atau *role mode*. Menurut Malamuth (Taufiq, 2006: 360), dalam teorinya tentang perilaku agresi seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, menyatakan bahwa: "*perilaku agresi pada seseorang terjadi karena adanya interaksi faktor sosial dan individual. Faktor sosial meliputi budaya setempat, jaringan sosial dan sikap lingkungan sosial yang mendukung kekerasan. Sedangkan faktor individual meliputi sikap, nilai dan keyakinan tertentu yang dimiliki individu, power dan pengalaman-pengalaman individu yang diperoleh dari lingkungan rumah, orang tua dan traumatik*". Hal tersebut dipertegas oleh Kamal Ibrahim Mursa, perilaku agresi disebabkan pola asuh yang salah dari salah satu atau kedua orang tuanya (Baron R.A & Byrne, 2000: 17).

Biddle dan Thomas (Baron R.A & Byrne, 2000: 18) juga menyatakan hal yang sama bahwa, tingkah laku dibentuk oleh peranan-peranan, *roles* yang diberikan oleh masyarakat kepada individu-individu. Faktor sosial dan budaya berpengaruh pada tingkah laku individu dalam situasi dan tempat yang berbeda. Peranan juga mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang seseorang dan pertumbuhan pribadi seseorang. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kepribadian antara keduanya juga berbeda. Pemikiran tersebut dipertegas oleh Nancy Chodorow (Megawangi, 1999, 27), anak laki-laki tumbuh dalam suasana timpang dan mengalami ambivalensi terhadap perempuan, sehingga mereka belajar untuk menjadi *seksis* ketika dewasa.

Misalnya kasus Laily dan Khumaidi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulfa (adik Laily). "Kasian mba Laily.. suaminya galak, sakdet saknyet, padahal tahu agama, sekolahnya juga tinggi (S2), tapi kok nda bener.. kayaknya gawan bayi, soalnya orang tua Mas Khum itu dulu kan terkenal galak, suka mukul istri dan anak-anaknya... makanya mereka (orang tua Khumaidi) akhirnya cerai..". (Wawancara, 26 Juni 2008). Hal tersebut dipertegas oleh Khumaidi sendiri, bahwa dia pernah mengalami trauma waktu kecil, karena bapaknya sering memukul dan mencaci ibunya bahkan anak-anaknya. Secara psikologis kondisi kejiwaan Khumaidi dinamakan *role mode*, dimana anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bapaknya suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung meniru pola tersebut kepada pasangannya. Hal tersebut sejalan juga dengan teori belajar sosial (*social learning*), bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari dan diperoleh anak melalui orang tua konsisten dengan perilaku anak setelah dewasa. Misalnya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya agresif dan otoriter secara konsisten akan lebih agresif dibanding dengan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga non-agresif. Apalagi didukung oleh pemahaman keagamaan dan kultur patriarkhi melekat kental dalam pola pikir dan realitas kesehariannya.

Masih dalam kaca mata psikologis, tindak kekerasan (terutama fisik) ternyata juga dilakukan sebagai tindakan yang paling efektif dan ampuh untuk mengakhiri konflik antar pasangan. Misalnya yang dikemukakan oleh Rudi "*istri saya sangat cerewet, suka membantah kalau dibilangin... lha saking tidak kuatnya saya, ya saya tampar biar berhenti ngomelnya...*". Secara psikologis, hal tersebut merupakan bentuk komunikasi

dengan cara pemberian sugesti untuk melemahkan mental pasangan. Tindakan ini didukung oleh *social power* dari pihak suami, dimana si suami lebih mempunyai posisi tawar sehingga dengan leluasa bisa menggunakan cara ini untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan cara apapun sesuai dengan kehendaknya.

Ada sebuah pemikiran bahwa KDRT banyak terjadi karena faktor kondisi ekonomi dalam keluarga pelaku dan korban. Dalam realitas penelitian ini, walaupun ada akan tetapi tidak sepenuhnya terjadi. Kalau bisa di urai dengan menggunakan teori Camara, kondisi ekonomi dalam realitasnya hanya sebagai *impulse* atau pendorong saja. Memang dalam realitas perkawinan, ketika antara suami istri terhimpit kesulitan ekonomi, konflik akan sering muncul. Konflik tersebut berakibat tragis pada istri bahkan anak-anak, bukan hanya karena himpitan ekonomi *an sich*, akan tetapi lebih disebabkan adanya realitas pola relasi yang tidak seimbang dalam rumahtangga. Dengan kata lain DRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.

Dari sekian kasus tersebut, pada dasarnya terjadi karena adanya pola relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan *dus* suami-istri, dimana suami merasa dirinya sebagai pihak yang paling berkuasa dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal tersebut diperteguh dengan toleransi masyarakat yang demikian longgar atas masalah ini. Oleh karena itu, KDRT yang sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia, dianggap sebagai sesuatu yang 'wajar', karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala rumah tangga. Anggapan tersebut juga dipertegas oleh realitas bahwa KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan sehingga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalannya adalah persoalan rumah tangga. Bahkan ideologi harmoni yang masih dianut oleh masyarakat juga menjadi pemicu dalam hal ini. Ideologi ini menekankan konsep keluarga harmonis adalah dambaan setiap orang, oleh karena itu istri yang baik adalah yang manut pada suami, *nrimo*, sabar dan bisa menutupi keburukan-suaminya walau si suami berperilaku kasar. Ibaratnya "*swargo manut neroko katut.*" Sehingga konflik dalam rumah tangga diyakini hanya bersifat sementara, hal yang biasa dan kalau terjadi konflik antara suami istri pasti akan kembali harmonis lagi.

Kesimpulan

Berangkat dari analisis di atas, kesimpulan yang bisa diambil adalah: *pertama*, tidak semua pelaku dan korban tindak KDRT mempunyai pemahaman *bias* atas teks-teks relasi gender. Pemahaman *bias* terjadi pada hampir semua korban KDRT. Untuk pelaku ada indikasi bahwa pemahaman *bias* bukan disebabkan oleh keyakinan akan sakralitas agama, akan tetapi lebih disebabkan sebagai alasan 'pembenar' atau menjustifikasi perilaku tindak kekerasan yang mereka lakukan terhadap korban; *kedua*, akar penyebab tindak KDRT sebenarnya bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama yang keliru, akan tetapi ada faktor lain di luar agama, seperti budaya patriarkhi, *role mode*; mitos KDRT yang mengejawantah dalam kehidupan masyarakat; keyakinan psikologis pelaku (KDRT adalah komunikasi efektif mengakhiri konflik); faktor ekonomi dan Ideologi harmoni. Kedua faktor tersebut saling terkait erat dan tidak bisa berdiri sendiri untuk menjustifikasi terjadi tindak KDRT.

Rekomendasi

Rekomendasi kajian ini adalah: *pertama*, sosialisasi yang lebih intensif bagi seluruh lapisan masyarakat (laki-laki dan perempuan), tidak terkecuali elit agama mengenai KDRT dari berbagai perspektif, baik agama, HAM maupun pola relasi gender. Sehingga diperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai KDRT; *kedua*, memaksimalkan lembaga yang sudah ada (LP PAR, LSM yang konsern dalam masalah ini, perguruan tinggi dan pemerintah terkait), untuk saling bersinergi melakukan tindakan dan berkomitmen dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak.

Daftar Pustaka

- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Dekonstruksi Gender*, Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Badran, Margot, “Feminisme” dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York : Oxford University Press, 1995.
- Baron R.A & Byrne , *Social Psychology : Understanding Human Interaction*, Boston: Allyn & Bacon, 2000.
- Bates, T., “Gramsci and The Theori of Hegemony” dalam *Journal of the History of Ideas* 36, No.2 , April 1975, hlm.4. Juga Gwynn A. Williams, “ Gramsci’s Concept of Egonomia” dalam *Journal of the History of Ideas* 21, 4, Oktober 1960.
- Blumer, Herbert, *Society and Symbolic Interaction, in Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghthon Miffir, 1962
- Enciclopedia of feminist Theories*.
- Fakih, Mansour , *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- icrp-online.org.
- Ilyas, Hamim dkk., *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadist-hadist Misoginis*, Yogyakarta: PSW UIN Yogyakarta, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Alquran, Studi Pemikiran Mufasir*, Yogyakarta: Labda Press, 2000
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad, Husein, “Refleksi Teologis Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Nasr, Sayyed Hossein, *The Heart of Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Ningrum, Diah Widya “ Agama dan KDRT “ *Makalah*, seminar 2007
- Randall, Collins, *Sosiologi of Marriage and the family: Gender, love and Property* , Chicago: Nelson Hall, 1987.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Robertson, Roland, *Agama dalam analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Spredley, James P., *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam tafsir Alquran*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Taufiq, Muhammad Izzudin, *Psikologi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Umar, Nazarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Unger, Rhoda K., *Female and Male Psychological Perspective*, New York: Philadelphia, 1979.
- UU NO. 23 tahun 2004 tentang Tindak KDRT,

Windu, Marsana, “Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung , dalam Noeke Sri Wardana Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan” , *Tesis* , UNDIP, Semarang, 1995
[www. Icrp.online.org](http://www.Icrp.online.org).
[www. Mitrawacanawrc.com](http://www.Mitrawacanawrc.com)